

**PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN  
BADANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN  
LAMONGAN TAHUN 2023**

Yazid Suhada Jaelani

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas**

**Diponegoro Jl. Dr. Antonius Suryo, Tembalang, Semarang**

Kode Pos 50275 Telepon (024) 74605407 Faksimile (024)

74605407

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Implementation of the construction project tender system policy in Lamongan Regency. This research aims to analyze the implementation of the construction project tender system policy in Lamongan Regency, as well as evaluate its effectiveness and identify the obstacles faced in its implementation. The research method used is a qualitative method with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with various related parties, direct observation and documentation studies. The research results show that the implementation of the construction project tender system policy in Lamongan Regency is experiencing various challenges. Despite efforts to increase transparency and accountability, there are still problems related to compliance with procedures, corrupt practices, and lack of community involvement in the tender process. The effectiveness of implementing this policy is also closely related to the capacity of the relevant institutions in managing and supervising the implementation of tenders. This research provides recommendations for improving the implementation of construction project tender system policies in Lamongan Regency, including by increasing understanding and awareness of the importance of compliance with tender procedures, strengthening monitoring and control mechanisms, and increasing community participation in the tender process. It is hoped that the results of this research can provide input for local governments in improving the effectiveness of construction project tender policies in order to create better governance and clean government in Lamongan Regency.*

**Keywords: Policy Implementation, Tender System, LPSE, Lamongan Regency**

## PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk melakukan pengadaan barang dan jasa diperlukan adanya sistem tender. Tender secara umum bisa diartikan sebagai pengadaan barang dan jasa seperti yang tercantum dalam peraturan presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintahan atau biasa disebut perpres tenderisasi, menjelaskan definisi dari pengadaan dalam pasal 1 ayat 1 adalah “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tender (pelelangan) merupakan suatu rangkaian kegiatan penawaran, yang bertujuan untuk menetapkan dan menunjukan kontraktor atau perusahaan mana yang pantas dan layak menyelesaikan suatu paket pekerjaan. (Ervianto, 2005:49). Proses perencanaan pengadaan meliputi penentuan cara, jenis,

metode pengadaan, rencana pemindahan, penggunaan, dan anggaran yang dibutuhkan. Setelah itu, rencana kebutuhan diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Proses persiapan pengadaan melibatkan Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa (PPK) dalam menetapkan spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak. Selain itu, tahapan persiapan juga mencakup identifikasi kategori barang/jasa, penentuan uang muka, jaminan, dan penyesuaian harga. Proses persiapan pengadaan juga melibatkan tim teknis, tim/tenaga ahli, dan tim pendukung untuk membantu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Selain itu, proses persiapan pengadaan juga mencakup penetapan spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan kontrak. Seluruh proses ini dilakukan untuk memastikan transparansi, keberlanjutan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Proses tender tentu ada beberapa tahapan di dalam keberjalanannya. Dengan adanya proses pembukaan dokumen penawaran semua peserta tender sudah seharusnya mengetahui semua informasi yang ada dalam dokumen penawaran. Secara tidak langsung dengan adanya

proses transparansi tersebut penentuan pemenang dalam proses lelang tender menjadi terbuka dan transparan sehingga bebas terhindar dari kecurangan.

Penawaran adalah suatu usulan oleh satu pihak untuk mengerjakan sesuatu bagi kepentingan pihak yang lain menurut persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama (Nugraha, Natan, dan Sutjipto, 1985). Sebuah penawaran tentu tidak lepas dari strategi agar mencapai hasil yang diinginkan. Strategi penawaran (*bidding strategy*) bagi suatu perusahaan sangatlah bergantung pada tujuan perusahaan, diantaranya memaksimalkan keuntungan (*profit*). Dalam kontrak *industry* konstruksi memiliki karakteristik tersendiri yaitu ditandai oleh persaingan yang meningkat, batas keuntungan yang tidak tinggi (*low profit margin*), dan nilai resiko gagal yang tinggi.

Pengajuan penawaran juga menimbulkan permasalahan utama bagi kontraktor dimana permasalahannya adalah menetapkan harga penawaran tidak dapat diajukan terlalu tinggi dengan harapan untuk mendapatkan profit yang besar, sebaliknya jika tidak dapat mengajukan harga terlalu rendah dengan harapan peluang mendapatkan proyek semakin besar. Dua kondisi tersebut yang saling berlawanan ini berlangsung di waktu yang sama. Sehingga menjadikan masalah

kepada kontraktor untuk menentukan harga penawaran yang tepat dan terbaik. Karena dalam penawaran tender proyek tersebut harus terlihat jelas dan rasional dari pertimbangan yang matang untuk menentukan penawaran yang jelas.

Masalah-masalah yang timbul dalam penawaran tender proyek pembangunan sebagai berikut:

1. Penambahan *mark-up* yang terlalu rendah atas biaya estimasi proyek akan mempersulit kontraktor untuk mendapatkan keuntungan.

Kontraktor yang tentunya selalu mengharapkan keberhasilan dan operasi yang menguntungkan, sebelumnya harus sudah mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memberikan harga penawaran, yang tentunya sudah mencakup nilai mark up tertentu dalam suatu tender. Menurut penelitian (Drew and Skitmore, 1992)

2. Persaingan kontraktor semakin meningkat dalam memenangkan kontrak atas pekerjaan melalui penawaran bersaing.

Penelitian yang dilakukan oleh (Danarto, 1997) memberikan faktor - faktor yang berbeda yang menjadi pertimbangan kontraktor - kontraktor dalam menentukan nilai mark up suatu penawaran dan faktor-faktor tersebut juga sudah meliputi faktor-faktor yang diberikan oleh (Drew and

Skitmore, 1992).

3. Penambahan mark-up yang terlalu besar atas biaya estimasi proyek akan mempersulit kontraktor untuk memenangkan proyek.

Dalam perkiraan nilai *mark-up* yang diimplementasikan dalam penawaran tender proyek konstruksi dapat menjadikan acuan dalam pengajuan harga penawaran. Regulasi tender tercantum dalam pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah bahwa K/L/D wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada tahun anggaran 2011.

## **KERANGKA TEORI**

Dalam penelitian yang akan dilakukan, kerangka teori yang digunakan mencakup metode penelitian kualitatif. Penelitian terdahulu yang membahas faktor penentu kemenangan kontraktor dalam tender proyek konstruksi di Kabupaten Flores Timur dan Lembata juga menggunakan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kompetitif, juga menjadi bagian dari kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan memanfaatkan teori

implementasi dan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem tender proyek konstruksi di Kabupaten Lamongan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, terutama terkait dengan sistem tender proyek konstruksi di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Selain itu, penelitian ini juga mencakup analisis data kualitatif yang dilakukan dengan tujuan memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan sistem tender proyek konstruksi di Kabupaten Lamongan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesesuaian Pengadaan Barang/Jasa di LPSE Kabupaten Lamongan dengan Prinsip-Prinsip Pengadaan**

Prinsip pengadaan barang/jasa merupakan dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses tersebut. Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diantaranya adalah efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Ketujuh prinsip tersebut diterapkan dengan tujuan mendorong praktik pengadaan barang/jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran (*clean governance*).

Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan

barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan. Hal ini agar barang/jasa yang ditawarkan kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan. Pengadaan barang/jasa harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kesesuaian Pengadaan Barang/Jasa di LPSE Kabupaten Lamongan dengan Prinsip-Prinsip Pengadaan, seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, kompetitif, adil, dan akuntabel.

Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia meliputi kegiatan persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia,

pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* yang berlaku di LPSE Kabupaten Lamongan meliputi kegiatan perencanaan pengadaan, kegiatan persiapan pengadaan, kegiatan persiapan pemilihan, kegiatan pelaksanaan pemilihan, kegiatan pelaksanaan kontrak dan kegiatan serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-Procurement* tersebut telah menerapkan suatu pedoman atau aturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemilihan belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan, ada beberapa ketentuan dalam kegiatan pelaksanaan pemilihan yang belum diterapkan sesuai aturan.

### **Kendala dan Upaya Pengadaan Barang/Jasa di LPSE Kabupaten Lamongan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diketahui pengadaan barang/jasa mempunyai peranan penting dalam suatu instansi atau organisasi. Pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia merupakan kegiatan yang dimulai dari

identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kendala dan upaya dalam pengadaan barang/jasa di LPSE Kabupaten Lamongan, termasuk kendala pengadaan secara elektronik, frekuensi kendala, upaya menghadapi kendala, dan efektivitas upaya dalam mengatasi kendala.

Pengelola LPSE Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa frekuensi terjadinya kendala terkait sistem dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Lamongan masih jarang, kira-kira satu bulan sekali. Registrasi dan Verifikasi LPSE Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa frekuensi terjadinya kendala terkait keterbatasan ASN yang bersertifikat sebagai pelaku pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat sering. Kendala tersebut terjadi setiap adanya kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Pengelola LPSE Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa upaya dalam menghadapi kendala sistem terkait kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah penggunaan genset. Rencana ke depan Pemerintah Kabupaten Lamongan akan melaksanakan penempatan *server* di Kabupaten lain, jadi apabila *server* di Kabupaten Lamongan turun, nanti di

Kabupaten lain akan naik. Registrasi dan Verifikasi LPSE Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa upaya dalam menghadapi kendala terbatasnya ASN bersertifikat sebagai pelaku pengadaan terkait kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah bimbingan teknis ujian sertifikasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah ASN yang bersertifikat.

Pengadministrasi Umum PBJ Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa upaya dalam menghadapi kendala penyedia yang tidak memasukkan penawaran terkait kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah mendorong peserta supaya memasukkan penawaran dan mengurangi persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh sebagian besar penyedia. Lalu kita juga sudah melakukan sosialisasi terkait penggunaan sistem pengadaan secara elektronik setiap setahun sekali. Sedangkan upaya dalam menghadapi kendala sistem, Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah menjalin komunikasi yang baik dengan LKPP.

Pengelola LPSE Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa efektivitas upaya dalam menghadapi kendala terkait kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah lumayan efektif karena dapat

meminimalisir kendala walaupun hanya dapat dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Pengadministrasi Umum PBJ Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa efektivitas upaya dalam menghadapi kendala terkait kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah efektif, menjalin komunikasi yang baik dengan LKPP menjadikan perbaikan sistem makin cepat. Sosialisasi juga sangat membantu pelaku usaha dalam menggunakan sistem pengadaan secara elektronik. Lalu pengurangan persyaratan juga dapat mendorong pelaku usaha untuk memasukkan penawaran.

Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement di LPSE Kabupaten Lamongan yang pertama adalah gangguan server yang disebabkan oleh pemadaman listrik, perbaikan sistem, dan kepadatan intensitas penggunaan sistem. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh LPSE Kabupaten Lamongan untuk mengurangi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement meliputi penggunaan genset dan menjalin komunikasi yang baik dengan LKPP agar mengurangi gangguan server. Selain itu LPSE memberikan bimbingan teknis ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa untuk menambah sumber daya

manusia yang kompeten dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan suatu lembaga pemerintahan yang dalam melaksanakan kewajibannya memerlukan barang atau logistik untuk kelancaran tugas dan pencapaian tujuan. Pengadaan Barang/Jasa atau PBJ merupakan bagian yang menangani mengenai hal tersebut. PBJ Kabupaten Lamongan memiliki visi untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kabupaten Lamongan yang terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan.

Selanjutnya saran dari penulis untuk perbaikan pelaksanaan pengelolaan barang/jasa dapat dilakukan dengan menempatkan *server* di tempat lain dan memperbesar *bandwidth*. Selain itu LPSE dapat mengadakan bimbingan teknis ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa dan sosialisasi penggunaan sistem kepada pelaku usaha dengan intensitas yang lebih tinggi supaya mendapatkan hasil yang optimal.

## **KESIMPULAN**

Struktur Organisasi LPSE Kabupaten Lamongan yaitu regulasi dan kebijakan pengadaan barang dan jasa, serta implementasi sistem tender pada proyek konstruksi di Lamongan Regency. Implementasi Tender System adalah

proses tender, tantangan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kapasitas institusi. Strategi Pembaharuan Implementasi Tender System yaitu rekomendasi untuk memperbaiki implementasi sistem tender, termasuk penguatan kepatuhan, peningkatan pemantauan, dan keterlibatan masyarakat. Serta menyoroti implementasi sistem tender konstruksi di Lamongan Regency, pentingnya pengelolaan dan pengawasan yang efektif, serta rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan tender konstruksi. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi sistem tender konstruksi di Lamongan Regency menghadapi tantangan seperti ketidakpatuhan prosedur, korupsi, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada pengelolaan dan pengawasan instansi terkait. Rekomendasi termasuk peningkatan pemahaman aturan tender, perbaikan mekanisme pengawasan, dan penguatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kebijakan tender konstruksi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan bersih di Lamongan Regency.



## DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Nursetyo. (2016, Agustus). *Kajian Permainan Dalam Lelang Proyek*.
- Suprijadi, A. (2005). *Acuan Umum Penerapan Good Governance pada SektornPublik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik InDonesia.
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 163-173.
- Sampara Lukman. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Sedarmayanti, D. (2003). *Good Governance (Kemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka otonomi daerah*. Bandung: PT Mandar maju.
- Yosef Marinus Tolan Kiwan (2019). *Analisis Faktor Penentu Kemenangan Kontraktor Saat Tender Proyek Konstruksi di Kabupaten Flores Timur dan Lembata. Jurnal Sondir Volume 2*.

